

PUTUSAN Nomor 24/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. H. M. Edward, S.E., M.S.**;

Alamat : Jalan Kartini Nomor 114, RT/RW.12/S.Karta,

Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan

Sangatta Utara;

2. Nama : **H. Syahrani, S.E**.

Alamat : Jalan Patin Nomor 04 RT. 06, Kelurahan Desa

Timbau, Kecamatan Tenggarong;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan, di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Hj. Rita Widyasari;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat/Tanggal Lahir: Tenggarong, 7 November 1973;

Agama : Islam;

Alamat : Jalan Melati Nomor 22, Kelurahan Panji,

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai

Kertanegara;

2. Nama : H. M. Ghufron Yusuf;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 15 Februari 1956;

Agama : Islam;

Alamat : Jalan Sangkulirang, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai Kertanegara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2010 memberikan kuasa kepada 1) Rudy Alfonso, S.H., M.Hum., 2) Samsul Huda, S.H., 3) Misbahuddin Gasma, S.H., 4) Nasrullah Abdullah, S.H., 5) Dorel Almir, S.H., M.Kn., 6) John Fresly, S.H., LLM., 7) Camilia Nuridzkia, S.H., 8) Anton Tofik, S.H., dan 9) Robinson, S.H., seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Ariobimo Sentral 6th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta – 12950, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait:

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Mei 2010, dengan registrasi perkara Nomor 24/PHPU.D-VIII/2010, menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum menghendaki pelaksanaan yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), JURDIL (Jujur dan Adil), Tertib dan Aman sehingga Pemimpin (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik dan legitimit. Untuk dapat mencapai tujuan ini maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) harus dapat menjalankan prinsip netralitas, adil, transparan, dan

3

akuntabel terhadap seluruh proses dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 ini, Pemohon menilai bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menunjukkan netralitas, adil, transparan, dan akuntabel dalam beberapa proses penyelenggaraan dan banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlalcu. Hal ini Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta yang terurai sebagai berikut:

1. Terhadap penjaringan dan penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama mengenai Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 13 ayat (2) huruf h, secara tegas meminta kepada Partai Politik yang mengajukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melampirkan di antaranya Surat Pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya (Lihat Formulir Surat Pemyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 5-PKWK-KPU). Terhadap surat pemyataan dimaksud maka KPUD berkewajiban dengan sungguh-sungguh memverifikasi kebenaran administrasi dan faktual setiap syarat yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mendaftarkan diri di KPUD. Jika tidak terbukti kebenaran dari syaratsyarat tersebut maka KPUD harus menggugurkan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik tersebut, kemudian Partai Politik dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat mencalonkan dan dicalonkan lagi dalam masa periode pencalonan tersebut. Pada masalah Pasal 13 ayat (2) huruf h ini ternyata KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya sehingga tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dengan alasan bahwa ranah institusi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bukan ranah Pemilukada sehingga tidak ada kewajiban untuk mencari kebenaran. Pemyataan ini telah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat rapat bersama antara KPU

Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, Aliansi Rakyat Menggugat yang disingkat ARKUM (gabungan: Aliansi Partai Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, LSM, Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah), DESK Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara yang difasilitasi oleh Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan undangan lain pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 di ruang Banmus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 2. Sampai dengan surat in disampaikan, masih ada beberapa kasus indikasi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih dalam penanganan Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara dan belum mendapat putusan pasti. Indikasi Pelanggaran Pilkada dalam bentuk Laporan Adanya Kartu Pemilih Ganda yang disampaikan Tim "Mesra" (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Haidir) dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwasluda.Kab/V/2010 beserta barang bukti 8 (delapan) lembar Kartu Pemilih yang terindikasi ganda belum mendapat kepastian statusnya. Ada indikasi kuat bahwa hal ini sengaja dibiarkan agar batas waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan habis masanya sehingga kasus pelanggaran akhirnya jatuh tempo, di mana untuk selanjutnya tidak dapat diproses secara hukum.
- 3. Pengajuan uji petik penghitungan ulang surat suara oleh 5 (lima) kandidat bupati karena begitu banyak kecurangan tidak mendapat perhatian dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panswaskada Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan sampai saat ini KPU Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyampaikan jawaban hasil konsultasi secara tertulis dengan KPU Pusat berkaitan dengan pengajuan uji petik (penghitungan ulang surat suara) secara sample 30% dengan alasan yang tidak jelas dan tidak memiliki toleransi yang baik kepada kandidat lain bahkan kecenderungan memihak kepada kandidat Nomor Urut 6. Untuk dimaklumi sebagaimana keputusan bersama pada saat rapat bersama antara Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, Desk Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Aliansi Rakyat Menggugat (ARKUM) yang terdiri dari elementasi Partai Politik, LSM, Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Hari Selasa, tanggal

- 11 Mei 2010 di ruang Banmus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana diputuskan untuk uji petik akan dilakukan setelah konsultasi dengan KPU Pusat dan didasarkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku serta kepentingan masyarakat luas. Kenyataannya tidak ada tindak lanjut hingga saat ini. Bahkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara secara sepihak melakukan dan memutuskan penghitungan rekapitulasi suara dengan tidak menghadirkan 5 (lima) kandidat bupati lain.
- 4. Telah terjadi indikasi keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara dan PJ. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang mana secara sistematis memberikan kewenangan untuk tidak mengindahkan kesepakatan bersama dengan memberikan ijin berkampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 seperti yang terjadi pada tanggal 25 April 2010 di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Kelurahan Panji Tenggarong sementara untuk Pasangan Calon lainnya harus tetap sesuai kesepakatan bersama tersebut. Sebagaimana kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan semua perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon bahwa tempat kampanye untuk Kecamatan Tenggarong hanya dibolehkan di Desa Loa Tebu dan Bukit Biru. Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menegur membubarkan kegiatan ini hanya mendiamkan saja dengan dalih bahwa ada Surat Ijin Langsung dari PJ. Bupati Kutai Kartanegara. Seharusnya dalam ranah Pemilukada bahwa seluruh elemen harus menjunjung aturan yang berlaku termasuk juga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5. Banyaknya indikasi politik uang yang melibatkan aparatur pemerintahan tidak disikapi secara serius oleh Panwaslukada sehingga menyebabkan Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 ini tidak kredibel, tidak legitimit, dan memberikan preseden negatif bagi pelaksanaan pemilihan bupati dan pemerintahan ke depan.
- 6. Untuk lebih menguatkan apa yang telah disampaikan di atas maka bersama ini Pemohon tambahkan daftar indikasi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. PROSES PERSIAPAN PILBUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. BAHWA PASANGAN NOMOR URUT 6 YANG SUDAH MENYATAKAN DIRI NON AKTIF, TERNYATA MASIH AKTIF MENANDATANGANI

- DOKUMEN APED SELAKU KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (TIDAK SESUAI UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PP NOMOR 06 TAHUN 2005 SERTA PERATURAN KPU NOMOR 68 TAHUN 2009).
- 2. BAHWA KPUD DALAM MENETAPKAN JADWAL KAMPANYE TIDAK PERNAH MELIBATKAN DAN BERKONSULTASI DENGAN PANSUS PILKADA KUKAR.
- 3. BAHWA SURAT PANGGILAN DARI KPPS SEBAGIAN BESAR TIDAK MEMILIKI NOMOR REGISTER/NOMOR URUT SEHINGGA SANGAT BANYAK DISALAHGUNAKAN DI TINGKAT TPS.
- 4. BAHWA SURAT PANGGILAN DARI KPPS UNTUK PARA PEMILIH, DIDOMINASI OLEH PEMILIH PEREMPUAN, SEMENTARA PEMILIH LAKI-LAKI BANYAK YANG TIDAK MENDAPATKAN UNDANGAN PEMANGGILAN KE TPS YANG MENGAKIBATKAN ANGKA GOLPUT TINGGI.
- 5. BAHWA DIDUGA KERAS DPT YANG DIBERIKAN KEPADA TIM KAMPANYE MASING-MASING CALON BERBEDA DENGAN DPT YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KPPS DENGAN KATA LAIN TERDAPAT DPT GANDA YANG BERBEDA.

B. PROSES PELAKSANAAN PILBUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- 1. KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA H. SALEHUDDIN TERINDIKASI MEMBAGIKAN UANG DI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL MITSUBISHI DALAM RANGKA MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT 6 (FOTO TERLAMPIR).
- 2. TELAH DITEMUKAN WARGA DESA PERIAN YANG SUDAH MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) SEBANYAK 3 KEPALA KELUARGA KARENA MEREKA BUKAN PENDUKUNG NOMOR URUT 6, MAKA SURAT UNDANGAN TIDAK DISERAHKAN KEPADA MEREKA.
- 3. JADWAL KAMPANYE YANG TELAH DITENTUKAN OLEH KPUD UNTUK PASANGAN NOMOR URUT 2 DI KECAMATAN SANGA-SANGA SAAT PASANGAN NOMOR URUT 2 MELAKUKAN KAMPANYE, TELAH DIGANGGU OLEH CALON NOMOR URUT 6 (AN. H. M. GHUFRON YUSUF DAN PARANORMALNYA BERNAMA MASTER LIMBAD) YANG JUGA MELAKUKAN KAMPANYE DENGAN MEMBAGI ATRIBUT DAN LOGISTIK.

- 4. PELANGGARAN TEMPAT KAMPANYE YANG SEMESTINYA DI BUKIT BIRU DAN LOA TEBU OLEH CALON NOMOR URUT 6 DI ALIHKAN KE STADION RONDONG DEMANG TENGGARONG. SEMENTARA ITU CALON NOMOR URUT 2 DI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT OLEH PANWAS DAN KPUD DIBERLAKUKAN SEBALIKNYA. DALAM KASUS INI NAMPAK SEKALI UNSUR KEBERPIHAKAN PADA SALAH SATU KANDIDAT.
- 5. MONEY POLITICS OLEH TIM SUKSES NOMOR URUT 6 KEPADA WARGA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN TABANG DILAKSANAKAN OLEH ZULHAPLIS (OKNUM PNS/GURU) DAN FUZIAH DENGAN MEMINTA TANDA TANGAN KETUA PPK. PEMBAWA UANG BERNAMA SADAM, JUGA MENGAJAK MASYARAKAT DI DESA SIDOMULYO AGAR MEMILIH NOMOR URUT 6 AKAN DIBERI UANG Rp. 100.000 PER ORANG. SEMENTARA ITU DI DESA SUNGAI LUNUK DIBERIKAN UANG Rp. 500.000,00 UNTUK LIMA ORANG (SESUAI REKAMAN). PEMILIH YANG MENERIMA UANG BERNAMA SANTI DAN JAY (SUAMI-ISTERI). DOKUMEN PERNYATAAN TERLAMPIR.
- 6. PEMBAGIAN UANG OLEH NOMOR URUT 6 KEPADA WARGA MASYARAKAT DI DESA BENGKINANG, LOA TEBU. YANG MENYERAHKAN UANG BERNAMA QURAISY DAN PIHAK YANG MENERIMA UANG TERSEBUT BERNAMA RUSNI SAPURBA (PERNYATAAN TERLAMPIR), JUGA HAL YANG SAMA TERJADI DI DESA MALUHU DIMANA PEMBAGIAN UANG DILAKSANAKAN BEBERAPA SAAT MENJELANG PENCOBLOSAN DILAKUKAN DAN DIBAGIKAN DARI RUMAH KE RUMAH.
- 7. PEMBAGIAN UANG OLEH NOMOR URUT 6 KEPADA WARGA MASYARAKAT DI DESA KUTAI LAMA, DIKOORDINIR OLEH KETUA RT 4 BERNAMA MUSLIMIN DAN ADA 5 (LIMA) ORANG YANG BERSEDIA MENJADI SAKSI.
- 8. KEBERPIHAKAN APARAT SANGAT DOMINAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 (PARA CAMAT, KADES, KADUS, RT DAN RW). BAHKAN DITEMUKAN BEBERAPA CAMAT YANG MEMBAGIKAN UANG KEPADA KADES, RT DAN RW UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 6. JUGA ADA SEORANG CAMAT YANG MELAKSANAKAN ACARA SYUKURAN ATAS KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR 6.
- 9. PENYERAHAN UANG OLEH CAMAT ANGGANA (A. TAUFIK HIDAYAT)

KEPADA SAMSUDIN KETUA RT. 19 TANI BARU DAN SEKALIGUS SEBAGAI KPPS. CAMAT MENYERAHKAN UANG BERSAMA DENGAN TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 6. UANG DIBAWA DENGAN MEMAKAI SPEED BOAT 85 PK UNTUK DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT TANI BARU. JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN SEBESAR Rp. 4.450.000,00 TERDIRI ATAS UANG PECAHAN Rp. 10.000,00 SEBANYAK 1 LEMBAR DAN SISANYA UANG PECAHAN RP. 20.000,00. **UANG** SEBANYAK Rp. 4.450.000,00 **TERSEBUT** DIBAGIKAN KEPADA PEMILIH SEBANYAK Rp. 3.550.000,00 DAN SISANYA Rp. 900.000,00 DIMASUKKAN KEDALAM TIGA AMPLOP UNTUK DISERAHKAN KEPADA KETUA-KETUA RT. MASING-MASING AMPLOP BERISI UANG Rp. 300.000,00 III. Berangkat dari uraian masalah di atas maka kami selaku kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (DR. H. M. Edward, SE., MS dan H. Syahrani, SE) menolak atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kukar-021.43615712010. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 dan Nomor 33/Kpts/KPU-Kukar-021.436157/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010.

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

I. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan atau memerintahkan agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan tidak memberi kesempatan kedua bagi Partai Politik yang telah mengajukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena sudah melakukan kebohongan publik dengan bukti Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya, dan telah diingkari yang bersangkutan (Rita Widyasari) dengan tetap memimpin Rapat Paripurna dan mengesahkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2010:

- 2. Agar Panwaslukada segera menyelesaikan seluruh kasus indikasi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 yang telah disampaikan baik oleh Tim Kampanye Pasangan Calon maupun oleh masyarakat secara umum, dan oleh karenanya Pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak menetapkan hasil perolehan suara sampai seluruh indikasi pelanggaran Pemilukada dapat diselesaikan secara jernih;
- 3. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan Uji Petik Penghitungan Surat Suara Ulang secara acak dengan *sample* 30% karena indikasi penggelembungan suara yang terjadi pada sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara dilakukan.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/603/172.3-Persid/V/2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 5 Mei 2010 ;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/603/172.3-Persid/V/2010, tanggal 10 Mei 2010;
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33/Kpts/KPU-KUKAR-021.436157/2010, tanggal 15 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan oleh Termohon;

- [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal 31 Mei 2010 berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 465.24/PAN.MK/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Panggilan Sidang, namun ternyata Pemohon tidak hadir;
- [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 31 Mei 2010 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut, namun Pemohon tetap tidak hadir;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
- [4.2] Permohonan Pemohon gugur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi
PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir